

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2003

TAHUN : 2003

NOMOR : 03



SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 080 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa saat ini dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan aktual serta memiliki landasan ilmiah yang valid;
 - b. bahwa dukungan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, hanya akan diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang terpadu dan komprehensif;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, maka diperlukan suatu pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Kantor adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung selanjutnya disingkat Kantor Litbang;
- e. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis untuk mendapatkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta, hal-hal baru, menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu teori, anggapan atau hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau kebijakan dalam proses gejala alam atau sosial termasuk di dalamnya kegiatan studi, kajian dan sejenisnya;
- f. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian serta mendapatkan informasi tentang cara-cara menggunakan teori dan proses-proses, untuk tujuan-tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan;
- g. Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan-Kelurahan;
- h. Koordinasi adalah penyelarasan dari kegiatan-kegiatan secara teratur, guna memberikan jumlah, waktu dan pengarahan pelaksanaan yang tepat yang mengakibatkan adanya kegiatan yang selaras (harmonis) dan yang disatukan untuk suatu tujuan tertentu;

- i. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Lembaga, Pemerintah dan Instansi lain/Perguruan Tinggi/Swasta untuk mencapai tujuan bersama;
- j. Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan, baik dalam rangka membenarkan ataupun menguatkan usulan atau hasil yang dicapai;
- k. Kajian adalah hasil dari evaluasi, menyelidiki, memikirkan (memperhatikan dan sebagainya), menguji, menelaah, baik buruk suatu perkara;
- l. Analisis adalah disiplin terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat dimanfaatkan pada tingkat tertentu;
- m. Strategis adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan (objectives).

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

- (1) Penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan Sub Sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan dan hasil-hasil dari Sub Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. mendayagunakannya sebagai sarana dan bahan untuk keunggulan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan keterpaduan siklus manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan yang akurat, valid dan reliable harus menjadi landasan untuk pengambilan kebijakan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah berada pada Walikota
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilimpahkan oleh Walikota kepada Kepala Kantor Litbang.

- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh Kantor Litbang dimaksudkan agar :
- a. terciptanya efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. terciptanya fokus dalam relevansi penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan nyata dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Daerah;
 - c. terciptanya advokasi di bidang penelitian dan pengembangan baik secara vertikal maupun horizontal;
 - d. terciptanya keterpaduan penelitian dan pengembangan dalam mendayagunakan berbagai potensi yang ada di Daerah;
 - e. mendorong peningkatan budaya penelitian dan pengembangan yang aplikatif di lingkungan pemerintahan, pengusaha/swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Penelitian dan pengembangan didasarkan kepada luas cakupan dan kedalaman bobot permasalahan untuk mencapai optimalisasi yang dilaksanakan oleh:
- a. Kantor Litbang;
 - b. Bekerja sama dengan pihak ketiga baik secara horizontal maupun vertikal dengan komponen/instansi terkait.
- (5) Hasil-hasil temuan dan rekomendasi penelitian dan pengembangan disampaikan kepada Walikota dan pimpinan unit kerja untuk digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 4

- (1) Kantor Litbang secara proaktif melakukan identifikasi masalah-masalah strategis baik yang bersifat aktual maupun potensial termasuk yang diprediksi akan dihadapi oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu panjang.
- (2) Rencana usulan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan dengan komponen di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menyertakan lembaga-lembaga/institusi publik maupun swasta yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan sesuai dengan bidang garapannya.

Pasal 6

Dalam rangka koordinasi dan tukar informasi hasil penelitian dan pengembangan, Kantor Litbang perlu menyampaikan ringkasan eksekutif hasil penelitian dimaksud kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 7

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Kantor Litbang yang bersifat strategis dan menyangkut kepentingan nasional dikoordinasikan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

Usulan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah diajukan kepada Walikota melalui Kantor Litbang untuk menjadi program Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan Kantor Litbang perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam wujud konsultasi fungsional.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai bahan penilaian kinerja tentang pelaksanaan penelitian dan pengembangan, oleh Kantor Litbang.

BAB IV

OBYEK DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Kantor Litbang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan atas masalah-masalah strategis dan/atau berdampak luas baik yang bersifat riil maupun potensial dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi komponen di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Keluaran dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi masukan utama bagi setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan/keputusan dan pemecahan masalah strategis serta upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas.

Pasal 11

Ruang lingkup penelitian dan pengembangan meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Ekonomi;
- c. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Keuangan dan Potensi Daerah;
- e. Bidang Sosial Budaya;
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

BAB V

PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

Perencanaan penelitian dan pengembangan harus:

- a. Mempunyai hubungan timbal balik dengan perencanaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Dilaksanakan secara konseptual dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Daerah mencakup seluruh fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan erat dengan isu permasalahan yang perlu dipecahkan.

Pasal 13

- (1) Kantor Litbang menyusun rencana induk penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang kewenangan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah dan kebutuhan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyusun rencana induk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dihadapi.
- (3) Dan rencana induk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun skala prioritas yang akan diusulkan pembiayaannya sesuai dengan relevansinya.
- (4) Rencana induk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Rencana induk penelitian dan pengembangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerja sama dengan:
 - a. Dinas, dan Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga-lembaga Penelitian yang berdomisili di Kota Bandung;
 - c. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Barat;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam dan di luar Propinsi Jawa Barat;
 - e. Pemerintah (Pusat);
 - f. Dewan Riset Daerah Propinsi Jawa Barat; dan
 - g. Lembaga Internasional.

- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan g Pasal ini, harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Pasal ini, bersifat advokasi dan konsultatif, yaitu untuk menampung pemikiran, usul, masukan dan saran dari para pakar sesuai dengan keilmuannya yang tergabung dalam Forum Konsultasi dan Koordinasi atau Dewan Riset Daerah, dalam upaya mendukung strategi serta keberhasilan pembangunan Daerah.
- (4) Dalam rangka optimalisasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Litbang mengkoordinasikan kegiatan hubungan antar lembaga.

BAB VII

ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan diselenggarakan oleh Tim Peneliti.
- (2) Susunan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Surveyor;
 - c. Kelompok Ahli/Pakar;
 - d. Pelaksana administrasi.
- (3) Tahapan/langkah-langkah dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan meliputi:
 - a. Menyusun dan mempersiapkan perencanaan penelitian;
 - b. Persiapan peneliti/surveyor;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan data;
 - d. Pengolahan data;
 - e. Analisis data;
 - f. Penyajian hasil.
- (4) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 1, mempunyai tanggung jawab dari segi administrasi dan segi ilmiah.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan harus melibatkan pejabat fungsional peneliti dan dalam hal tertentu dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pejabat fungsional peneliti dan atau oleh pejabat/staf yang kompeten atas persetujuan Kepala Kantor Litbang.

BAB VIII

PENGEMBANGAN HASIL PENELITIAN

Pasal 16

Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah wajib didokumentasikan dan dipublikasikan.

Pasal 17

Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 wajib dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dan atau penyusunan program kerja setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai strategi pelaksanaannya, berasal dari :

- a. APBD;
- b. Sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur oleh Kepala Kantor Litbang.

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 22 Januari 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 03 SERI D